

# Problematika penggunaan hisab rukyat dalam penetapan awal bulan Qamariah

Muhamad Sirojuttholibin

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 21020110070@student.uin-malang.ac.id

**Kata Kunci:**

hisab; rukyat; kriteria; awal bulan; ibadah

**Keywords:**

hisab; rukyat; beginning of the month; pray

## ABSTRAK

Persoalan penetapan awal qamariah dalam islam dirasa sangat penting. Karena hal itu juga berkaitan dengan prasyarat keabsahan ibadah seperti puasa ramadan dan pelaksanaan ibadah haji. Ketika hasil ijtihad jatuh pada hari yang sama, tidak menimbulkan masalah di masyarakat, tetapi ketika hasilnya jatuh pada hari yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan masalah. Perbedaan hasil ijtihad tersebut karena menggunakan dua metode yang berbeda yakni hisab, rukyat. Dua metode itu juga memiliki ketentuan dan kriteria yang berbeda untuk memutuskan kapan jatuhnya awal bulan. Sehingga menimbulkan berbagai pendapat, argumen, dan teori. Pemerintah sudah menerapkan segala macam cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun penggunaan metode hisab dan rukyat sulit untuk disatukan, karena memiliki perbedaan kriteria. Namun dengan perbedaan tersebut, sudah seharusnya tetap saling menghormati keputusan mengenai metode apa yang digunakan dan hasil dari masing-masing metode. Supaya ukhuwah islam tetap berjalan harmonis.

## ABSTRACT

The issue of determining the beginning of the qamariah month in Islam is very important. Because it is also related to the prerequisites for the validity of worship such as Ramadan fasting and the implementation of the Hajj. When the results of ijtihad fall on the same day, it does not cause problems in society, but when the results fall on different days, it is possible to cause problems. The difference in the results of ijtihad is because it uses two different methods, namely hisab, rukyat. The two methods also have different provisions and criteria to decide when the month is starting falls. So that it raises various opinions, arguments, and theories. The government has implemented all kinds of ways to solve this problem. However, the use of hisab and rukyat methods is difficult to unite, because they have different criteria. But with these differences, we should still respect each other's decisions about what method to use and the results of each method. So that ukhuwah Islam continues to run harmoniously.

## Pendahuluan

Pemakaian metode hisab rukyat sebagai cara untuk menentukan awal bulan qamariah seringkali mengalami ketidaksamaan hasil dari tahun ke tahun (Afwadzi & Alifah, 2018, p. 163). Faktanya, hal tersebut bukan hanya terjadi di lingkup umat muslim dalam negeri, namun juga terjadi antara umat Islam suatu negara dengan negara lain. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian umat Islam dan mungkin juga menghambat kekhusyukan ibadah dan juga kemantapan ukhuwah. Dalam hal ini solidaritas sesama umat muslim kerap kali terganggu. Bahkan lebih parahnya lagi ada kelompok yang melihat kebenaran dalam diri mereka dan mengatakan kelompok lain salah. Masyarakat umum belum sepenuhnya memahami tentang sumber dari



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perbedaan tersebut. Menurut Suhana dalam wawancara penelitiannya, salah satu dampak dari perbedaan hasil penentuan yaitu seperti ketika hari raya idul Fitri tiba. Arti kebersamaan saat perayaan lebaran seakan berkurang. Disebabkan adanya beberapa kelompok yang sudah merayakan idul fitri dan ada pula kelompok yang masih berpuasa (Suhana, 2012, p. 162).

Pada hakikatnya, terdapat beberapa kriteria yang menjadi sumber perbedaan itu, yaitu istikmal/rukyatul hilal, wujudul hilal, dan imkanur rukyah (Mustafa & Safitri, 2022, p. 3). Rukyat didasarkan pada pengamatan langsung terhadap hilal, sedangkan imkanur Rukyat dan wujudul hilal didasarkan pada data komputasi. Hal inilah yang kemudian diketahui masyarakat dengan sistem menentukan jatuhnya awal bulan, yakni Rukyat dan metode hisab (Khusurur, 2020, p. 151).

Rukyah ditinjau dari istilah adalah menyaksikan hilal ketika matahari tenggelam tanggal 29 Qomariah. Artinya, Jika terdapat hilal ketika matahari terbenam saat melakukan rukyah. Maka esok harinya dihitung memasuki hilal. Namun sebaliknya, jika tidak nampak adanya hilal, bulan pada malam tersebut beserta keesokan harinya berhubungan dengan istikmal.

Sedangkan Hisab secara etimologi artinya menghitung. Oleh karena itu, pengertian hisab dari sudut pandang linguistik adalah ilmu yang membahas tentang komputasi secara detail. Hisab dalam istilah sarjana ahli falak atau astronom, adalah ilmu yang membahas cara menghitung benda luar angkasa pada garis edarnya guna menentukan posisinya relatif terhadap benda lain sehingga dapat diketahui waktu ruang di bumi (Arifin, 2014, p. 410).

Dari beberapa pengertian di atas, hakikat hari pertama bulan Qamariah bisa dipahami menggunakan metode rukyah, hitungan maupun keduanya. Dengan demikian, hisab maupun rukyat bisa dijadikan dasar penentuan awal bulan Qamariyah.

Tidak adanya keharusan mengikuti keputusan pemerintah menjadikan mereka tidak selalu berpatokan pada cara yang digunakan oleh pemerintah. Hingga akhirnya muncul perbedaan pendapat dalam menentukan masuk awal bulan. Keberagaman pendapat juga mempengaruhi keyakinan beribadah, sehingga hasil dari kedua metode tersebut sulit untuk disatukan. Perdebatan mengenai argumentasi yang dirasa kokoh ditengah penganut hisab maupun rukyat sudah terjadi sejak lama, tetapi akibatnya justru menimbulkan perpecahan.

Adanya beberapa perkembangan keilmuan dan teknologi menyebabkan masalah tersebut terus berkembang dan menambah faktor keberagaman. Dalam artikel ini akan membahas faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan antara hisab rukyat untuk menentukan hari pertama bulan qamariah, Analisi perbedaan kedua metode tersebut, serta solusi dan penyatuan dari kedua metode tersebut.

## Pembahasan

### Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan dalam Penentuan Awal Ramadan

Dalam sejarahnya, rukyat telah berkembang dan sudah lebih dulu ada daripada hisab. Dan menjadi satu-satunya metode zaman pra islam untuk menentukan awal bulan

Qamariah. Penggunaan rukyat pada masanya dapat diterima umat Islam. Cara ini pun tetap digunakan hingga saat ini. Sedangkan penggunaan hisab dijadikan alternatif untuk memastikan kapan awal bulan Qamariah, spesifiknya mengenai waktu pelaksanaan ibadah. Dalam penjelasan tersebut nampaknya terdapat sebuah faktor teknis yang dirasa memunculkan adanya perbedaan waktu pelaksanaan ibadah. Ada pula faktor dari fiqh dan politik. Hal tersebut bisa menjadi pengaruh lebih.

Pertama, Faktor Fiqih yang menjadi perdebatan pengamatan dengan mata telanjang (rukyah bil fi'li) dengan hisab (rukyah bil 'ilmi) serta perbedaan pemaknaan hadits. Di negara Indonesia, sistem hisab diwakili organisasi Muhammadiyah dan Persis yang merasa rukyah tidak perlu lagi dilakukan. Dikarenakan dianggap tidak menyulitkan dan dirasa cukup. Sedangkan NU yang mewakili sistem rukyah, walau juga menggunakan hisab Ketika disahkannya rukyah. Masalah berikutnya terkait tempat rukyah berlaku. Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri, dari 4 madzhab fiqh yang digaungi, tiga madzhab selain syafi'i lebih berpatokan pada rukyah dunia, bahwa kaum muslimin di seluruh dunia bisa menggunakan satu kesaksian rukyat. Sementara pengikut madzhab Syafi'i cenderung menggunakan rukyah lokal yang hanya berlaku satu matla, radius 24 farsakh (kurang lebih 120 Km). Indonesia menganut prinsip wilayatul hukmi karna ketidakjelasan wilayah matla (Munfaridah, 2016, p. 101).

Kedua, Faktor Teknis. Ahli hisab memiliki perbedaan tentang pengelompokan beserta kriteria dari kalangan ahli Rukyat yang membahas perbedaan mathla dan penggunaan alat dalam metode Rukyat. Perbedaan bersumber pada dua perkara. Yakni bermacamnya sistem dan referensi hisab dan perbedaan kriteria pedoman yang menyebabkan hasil hisab. Perbedaan ini terbagi menjadi Hisab Urfi dan Hisab hakiki. (Isroqunnajah et al., 2022, p. 84).

Hisab urfi disimpulkan dari lama rata-rata hari dari bulan Qamariah. Memunculkan umur dari bulan ganjil berjumlah 30 hari dan 29 hari dibulan genap (Seff, 2007, p. 158) Sistem hisab urfi bisa memprediksi kapan tanggal satu pada awal bulan dimulai tanpa melihat data peredaran matahari dan bulan. Sehingga praktis apabila digunakan. Namun peredaran bulan terkadang disamakan dengan penampakan hilal yang menjadikan tidak akuratnya hisab urfi dizaman sekarang (Aini, 2017, p. 36).

Hisab hakiki sendiri terbagi menjadi tiga. (1) Hisab Haqqi Taqrifi yang didasarkan pada data yang disusun Ulugh Beik Al-Samarqhandi. Teori Geosentris digunakan sebagai observasi yang berasumsi bahwa pusat peredaran tatasurya adalah bumi. Data dan tabelnya bisa digunakan terus menerus serta tidak terjadi perubahan sehingga bisa menjadi kelebihan teorinya (Arifin, 2014, p. 411). Perhitungan didasarkan pada rata-rata gerak Bulan dan Matahari, sehingga hasilnya mendekati kebenaran (perkiraan). Cara menghitung keberadaan tinggi hilal menggunakan cara "waktu Matahari terbenam dikurangi waktu ijtima' kemudian dibagi dua". (2) Hisab Tahqiqi menggunakan kaidah ilmu ukur segita bola susunan syeikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir yang menyajikan sistem dan data perhitungan. Sistemnya berdasar pada data astronomi. Perhitungannya memakai rumus Spherical Trigonometri yang dilakukan secara teliti dan memerlukan bantuan alat hitung elektronik seperti kalkulator, computer, dan daftar logaritma dengan koreksi data gerakan bulan dan matahari. Kitab-kitab seperti al-Khalashah al-Wafiyah, Hisab Haqqi Nur Anwar menggunakan sistem ini (Arifin, 2014, p. 411). (3) Hisab

Tahqiqi Kotemporer merupakan pengembangan dari sistem hisab haqqi yang menggabungkan beberapa sistem dan perhitungan data-data astronomi modern.

Sekarang Ilmu hisab kontemporer cukup akurat untuk memperkirakan dan memperhitungkan kemungkinan terlihatnya hilal. Sehingga, jika diperlukan untuk proses pembuatan kalender hijriyah atau keperluan sosial cukup memadai. Namun terkait penentuan awal akhir bulan Ramadan ataupun yang menyangkut permasalahan ibadah, tentunya harus mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu pengamatan hilal disamping mempertimbangkan sisi ilmiah. Kaidah ini juga memakai data up to date yang disesuaikan terhadap kemajuan sains dan teknologi. Hisab ini memakai referensi sistem Almanak Nautika dari Saadoeddin Djambek, Jean Meeus dan Ephimeris Hisab Rukyat.

Terkait kriteria hasil dari sistem hisab, terdapat perbedaan antar ulama. Beberapa berpegang teguh dengan letak hilal di atas ufuq, ada pula yang berpedoman pada ijtima' qabl ghurub. Mereka yang berpatokan letak hilal diatas ufuq pun terdapat perbedaan. Ada yang berpatokan pada  $2^{\circ}$  atau  $5^{\circ}$  imkanur rukyah, selain itu didasarkan pendapat wujudul hilal atas ufuq yang kesemuanya itu masih bisa memunculkan keputusan yang berbeda, meskipun memakai acuan dan perhitungan yang sama.

Para ahli rukyah memiliki perbedaan mengenai matla'. Tidak ada satu kata pun di kalangan ahli rukyah untuk menentukan mathla', mengenai batas berlakunya wilayah hasil rukyah. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyah di satu tempat hanya berlaku di satu yurisdiksi (negara). Ada yang berasumsi rukyah di satu tempat bisa berlaku di seluruh dunia.

Pada saat pertama kali terlihat, hasil rukyat tersebut belum menutupi seluruh permukaan bumi. Artinya rukyat hanya terjadi di tempat tertentu di Bumi. Sehingga timbul masalah pada bagian lain permukaan bumi. Artinya, ketika hilal pertama kali muncul, sebagian bumi nampak hilal dan sebagian bumi lainnya dihari yang sama tidak melihat hilal. Terlebih daerah diatas Lintang bagian Utara dan Lintang bagian Selatan (wilayah yang telah lama tidak mengalami terbit dan terbenam matahari) tidak dapat melihat hilal (Siregar, 2017, p. 22).

Perbedaan kalangan ahli rukyat selanjutnya tentang alat yang digunakan. Para ulama terkait hal ini memiliki perbedaan pendapat: Misalnya Ibnu Hajar yang tidak menghalalkan penggunaan kaca atau pemantulan permukaan air. Sedangkan Al-Syarwani mengungkapkan, pemakaian alat seperti teleskop, air, ballur (benda warna putih seperti kaca) diperbolehkan. Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan Al-Muth'i bahwa pemakaian alat optik sebagai alat bantu diperbolehkan dikarenakan yang menilai bulan baru adalah mata perukyah itu sendiri (Munfaridah, 2016, p. 104).

Ketiga, Faktor Politik. Dari uraian terdahulu Nampaknya berbagai faktor teknis dan fiqh harus dipertemukan dan hanya ada satu otoritas yang sah, baik pada tataran politik riil maupun tataran syar'i, yang akan menerapkan sudut pandang paling kuat secara argumentasi, baik dari sudut pandang teknis hisab rukyah ataupun fiqih. Keputusan ini muncul lagi terkait persoalan hukum atau teknis, melainkan juga persoalan politik, yaitu nasionalisme atau fanatisme kelompok (sektarianisme) yang mendorong masyarakat untuk memilih pendapat yang tidak sesuai syariat atau berbasis sains (Munfaridah, 2016, p. 105).

Perhitungan hisab yang hasilnya benar akan dibuktikan pula oleh rukyah yang benar dikarenakan samanya objek antar keduanya yakni bulan baru. Dari segi epistemologi keduanya bisa dibenarkan juga diperhitungkan. Akan tetapi baik rukyat maupun hisab mempunyai kelebihan serta kekurangan tersendiri.

### **Kelebihan dan Kekurangan Hisab Rukyat**

Kelebihan yang dimiliki hisab yakni mampu menentukan dimana posisi bulan tanpa terhalang benda langit seperti awan, kabut, dll. Seseorang bisa mengetahui waktu terjadinya ijtima (konjugasi) menggunakan hisab. Sedangkan kelemahan hisab adalah masih banyaknya sistem yang berbeda, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Seperti metode Sullamun Nayyirain tentu tidak sama dengan Hisab Hakiki, Trigonometri Bola dengan Hisab Mawaqit.

Sedangkan kelebihan dari rukyat(observasi) adalah metode ilmiah yang sifatnya eksak. Dibuktikan perkembangan astronomi dan ilmu falak pada masa keemasan Islam. Ahli yang sebelumnya telah melalui pengamatan serius dan berkesinambungan akhirnya menciptakan zij-zij (tabel astronomi) terkenal yang masih dijadikan acuan hingga saat ini. Kelemahan pengamatan(rukyat) pertama, hilal hari pertama begitu tipis sehingga menyebabkan orang awam sulit melihatnya dengan mata terbuka, terlebih saat hilal berada pada posisi lebih rendah dari  $2^\circ$ . Terlebih, saat matahari pada posisi terbenam, ia masih mengeluarkan cahaya mega merah, sehingga sulit melihat bulan itu sendiri saat mati. Kedua, pembatasan cuaca mempengaruhi visibilitas hilal, antara lain kurangnya cahaya, mengaburkan gambar, dan cahaya hilal. Ketiga, kualitas dari para perukyat itu sendiri. Keempat, kemungkinan bulan sudah ada ika memakai istikmal (Sakirman, 2017, p. 286).

### **Solusi dan Titik Temu Kedua Metode**

Selain perbedaan pendapat mengenai sistem rukyat dengan hisab, penentuan kapan awal puasa pada bulan Ramadhan dan jatuhnya hari raya menjadi salah satu perkara penting karena didasarkan pada pergerakan benda langit yaitu bulan dan matahari. Bidang astronomi telah mengalami perkembangan teknologi sehingga memudahkan perhitungan rukyat, misalnya melalui teleskop dengan fungsi dan perkembangannya. Hadir pula Software Astronomi Islam atau falak yang bisa memudahkan proses perhitungan sehingga tercipta suatu metode yang mudah digunakan dan waktu terjadinya puasa juga hari raya dapat diprediksi oleh kalender hijriah (Maskufa, 2013, p. 17).

Perhitungan sekarang dapat diotomatisasi dengan pemrograman komputer. Sehingga berbagai human error bisa dihilangkan. Contohnya perangkat lunak (Mawaaqit) yang awalnya dirintis oleh Klub Astronomi bernama Al-Farghani bersama tim ICMI Orsat Belanda yang kemudian berlanjut di Bakosurtanal. Yang merupakan program komputer yang dikembangkan untuk menghitung penanggalan Hijriah.

Hisab dipergunakan untuk memprediksi waktu, arah, dan posisi saat rukyatul hilal. Rukyah terkadang memiliki hambatan karena faktor cuaca yang tidak bisa disesuaikan. Sedangkan rukyah terbantu dengan teknologi pengamatan yang semakin berkembang guna menghindari kebingungan atau mendeteksi adanya bulan sabit meski cahaya

sekitar redup. Seperti dikembangkannya “teleskop rukyah” yaitu sensor kamera digital yang sifanya aktif dan pasif, gambarnya kemudian bisa diperkuat. Penggunaan landasan udara untuk rukyah dapat dilakukan di atas awan (Munfaridah, 2016, p. 99).

Kedua metode tersebut kiranya bisa saling memenuhi keperluan. Hisab sebagai alat ramalan yang masih seputar verifikasi anggapan, tentunya tetap memerlukan pembuktian observasi pada kisaran tertentu. Jadi kelangsungan rukyah harus selalu pada akhir bulan Qamariyah, sehingga tidak terbatas pada rukyah akhir bulan Sya’ban, Ramadhan, Dzulqodah. Normalisasi terkait tinggi hilal dapat dilakukan melalui kompromi antara rukyah empiris dan ilmiah serta metode hisab.

## Kesimpulan dan Saran

Perbedaan penentuan hari pertama bulan Qamariyah masih menjadi isu kontroversial di Indonesia sehingga membingungkan masyarakat dalam memilih tanggal tertentu, terutama bagi masyarakat umum yang tidak mengikuti beberapa organisasi masyarakat tertentu. Beragamnya perhitungan rukyat di Indonesia didorong oleh beberapa faktor seperti perbedaan kriteria masing-masing metode. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karenanya, penetapan tanggal pertama Qamariyah di kalangan ormas di Indonesia diperselisihkan karena tidak ada acuan khusus mengenai kriteria penetapan hari pertama suatu bulan yang dapat dijadikan acuan umum. Namun ilmu hisab rukyat bukanlah dua hal terpisah tetapi saling mendukung. Hisab tidak dapat menggantikan Rukyat sebagai penentu awal serta berakhirnya puasa Ramadhan, namun hisab merupakan alat agar Rukyat berhasil dengan cara yang tepat dan ilmiah.

## Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Alifah, N. (2018). Waktu puasa arafah perspektif Muhammad Bin Shalih Al ‘Utsaymin: Telaah kajian hukum islam dan astronomi Islam. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 18(2), 161. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4449>
- Aini, S. (2017). Disparitas antara Hisab dan Rukyat: Akar perbedaan dan kompleksitas percabangannya. *Muslim Heritage*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1044>
- Arifin, O. J. (2014). Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia: Telaah sistem penetapan awal bulan Qamariyyah). 5(2).
- Isroqunnajah, M.Hadi Masruri, & Muhammad Syamsu Alam Darajat. (2022). Uji sahih observasi Hilal siang hari dengan Hisab Hakiki kontemporer sistem Ephemeris Al-Falakiyah. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, 8(2). <https://doi.org/10.30596/jam.v8i2.10703>
- Khusurur, M. (2020). Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Hijriyah. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>
- Maskufa, M. (2013). Ilmu falak. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), Article 1.

- Munfaridah, I. (2016). Problematika Hisab Rukyah dalam penentuan awal Ramadhan dan solusinya di Indonesia. *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman*, 5(1), Article 1. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/114>
- Mustafa, A. D., & Safitri, M. I. (2022). Penentuan awal bulan hijriah perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pasca neo-visibilitas hilal MABIMS [Research]. Fakultas Syariah. <http://repository.uin-malang.ac.id/15256/>
- Sakirman, S. (2017). Konstruk sosial dalam konvergensi Hisab dan Rukyat. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1636>
- Seff, S. M. (2007). Hisab-rukyat sebagai metode penetapan awal bulan Qomariyah. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 6(1). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v6i1.967>
- Siregar, A. Y. (2017). Metode Hisab dalam rangka menyelesaikan perbedaan Puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi: Telaah atas pemikiran Profesor Syamsul Anwar. 1(1).
- Suhanah, S. (2012). Dampak sosial perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap umat Islam di Kota Semarang. Harmoni, 11(2), Article 2.